



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GRACE SANTRI DJAWA**, Umur 32 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 00 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Kode pos 97752, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAFRIN S. AMAN, S.H, M.Kn, CHALID FADEL, S.H, dan SULARDIN BUTON, S.H**, Ketiganya adalah Advokat/Pengacara, dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Jln. Pipit No. 10 Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Februari 2020;

Lawan:

**JALOTUA NAPITUPULU**, Umur 35, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat, Kode Pos 97752, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2009 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Florentina Latumahina, S.Si

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teol di Gereja GMIH Firdaus Togola Sangir yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 14/IB/HB/2009 tanggal 18 Februari 2010;

3.2 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak masing-masing yaitu :

- a. Nadya Apriccia Bintang Napitupulu Umur 9 tahun
- b. Renatha Stacey Napitupulu Umur 6 tahun

3.3 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

3.1 Sebidang tanah seluas 1.129 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Silvia Assagaf, surat ukur tertanggal 6 Agustus 2012, No 4/Bangkit Rahmat/2012 yang terletak di Desa Bangkit Rahmat RT.02/RW.02Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat yang selanjutnya telah dijual kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) pada tahun 2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Anton Piga
- Sebelah Selatan dengan Bapak Laode
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur dengan Hj. Andi Sadik

3.2 Sebidang tanah seluas 680 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 567 atas nama Josina Karetji, surat ukur tertanggal 27 Oktober 2012, No 84/Soakonora/2012 yang terletak di Desa Soakonora RT.02/RW.01 Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Oskar Bobaya
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan Bapak Agustinus Noky
- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak

Bahwa tanah tersebut diatas di beli oleh Hani Hadi dan dijual kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2013:

3.3 Sebidang tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 334 atas nama Yohanis Tan, surat ukur tertanggal 11 Desember 2012, No

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



84/Tedeng/2012 yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur
- Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa
- Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole
- Sebelah Timur dengan Jalan

Yang asalnya dibeli oleh penggugat dan tergugat sebesar Rp. 15.000.000 dari Yohanis Tan pada tahun 2015.

- 3.4 Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 388 atas nama Jalotua Napitupulu, surat ukur tertanggal 8 Maret 2013, No 7/Tedeng/2013 yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Yohanis Tan
- Sebelah Selatan dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw
- Sebelah Timur dengan Jalan

Yang asalnya dibeli oleh penggugat dan tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Lambertus Muja tahun 2012

- 3.5 Sebidang tanah seluas 482 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang di atasnya terdapat fondasi Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 345 atas nama Muksin Assagaf, surat ukur tertanggal 19 Maret 2014, No 224/Dodinga/2014 yang terletak di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan Hj. Andi Sadik
- Sebelah Timur dengan Bapak Odi

Yang asalnya dibeli oleh penggugat dan tergugat dari Muksin Assagaf sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 3.6 Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Jen
- Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi
- Sebelah Barat dengan Gunung (tebing)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Yang asalnya di beli oleh penggugat dan tergugat dari Bapak Jen Han sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2015.

3.7 Satu unit mobil Mistsubishi Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump truck) warna Kuning dengan Nomor Polisi DG 8472 FG atas nama jalotua Napitupulu yang dikuasai oleh tergugat beserta surat-surat kepemilikannya setelah putusnya perceraian pada bulan mei 2019 hingga sekarang ini, mobil tersebut dijadikan sebagai Mata Pencarian yang ditaksir penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penghasilan tersebut tergugat tidak pernah memberikan bagian milik penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.8 satu buah usaha Pangkalan Minyak BBM Atas nama Jalotua Napitupulu yang terletak di desa Boso kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat, yang ditaksir penghasilan setiap bulan berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikuasi oleh tergugat beserta surat-surat kepemilikannya setelah putusnya perceraian pada bulan mei 2019 hingga sekarang ini dan penghasilan tersebut tidak diberikan bagian milik Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 06 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

5 Bahwa setelah putusnya perceraian tersebut diatas, penggugat tidak lagi menempati objek rumah pada angka 3 poin 3.4 yang sebagai rumah kediaman bersama selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat;

6 Bahwa kemudian harta bersama diperoleh dalam masa perkawinan, maka berdasarkan pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 119 KUHPerdara, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri ternate untuk ditetapkan objek harta bersama pada poin 3 dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat;

7 Bahwa harta bersama (gono gini) pada angka 3 tersebut diatas setelah perceraian di kuasai oleh tergugat secara sepihak dan penggugat telah mengajukan kepada tergugat untuk di bagi seperdua  $\frac{1}{2}$  milik penggugat dan seperdua  $\frac{1}{2}$  milik tergugat harta bersama tersebut secara natura dan secara kekeluargaan akan tetapi tergugat tidak bersedia untuk dibagi,

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



sehingga berdasarkan pasal 128 KUHPerdara guna mendapatkan kepastian hukum penggugat mohon pengadilan menetapkan terhadap pembagian  $\frac{1}{2}$  milik penggugat dan  $\frac{1}{2}$  milik tergugat terhadap pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat,

- 8 Bahwa selain pembagian seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama secara natura tersebut diatas, pembagian harta bersama juga melekat pada penghasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama sebagaimana objek harta bersama pada angka 3 poin 3.7 dan 3.8. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPerdara, yang selama ini dikuasai oleh tergugat beserta surat-surat kepemilikannya setelah putusnya perceraian tidak pernah memberikan bagian  $\frac{1}{2}$  milik penggugat dari hasil pendapatan tersebut, maka berpijak dari pasal 122 KUHPerdara tersebut diatas maka penggugat mohon agar pengadilan negeri ternate untuk menetapkan bagian hasil pendapatan/keuntungan milik penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harta bersama poin 3.7 dan harta bersama poin 3.8 sebesar RP 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik penggugat dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 9 Bahwa penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk mengajukan pembagian harta bersama pada angka 3 kepada tergugat untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian milik penggugat dan  $\frac{1}{2}$  milik tergugat akan tetapi tergugat tidak bersedia membagikan harta tersebut, maka sangat beralasan hukum pengadilan negeri ternate mengabulkan gugatan penggugat dengan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian milik penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Lelang;
- 10 Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan lelang objek rumah harta bersama maupun pelaksanaan eksekusi pengosongan membutuhkan biaya yang wajib di serahkan kepada Pengadilan maka patut menurut hukum bagi Pengadilan untuk menetapkan besarnya biaya lelang dan eksekusi atas harta bersama tersebut diperhitungkan dengan nilai jual atas objek harta bersama sebelum harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memindah tangankan objek harta bersama kepada orang lain maka Penggugat mohon agar diletakkan sita harta bersama (sita marital) atas harta bersama pada angka 3 dan khususnya harta bersama pada poin 3.7. dan 3.8 yang ditakutkan beralih kepada pihak lain maka sebelum diperiksa pokok perkara agar objek harta pada pada angka 3 poin 3.7 dan 3.8 di laksanakan terlebih dahulu;





12 Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

13 Bahwa Penggugat telah berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dapat dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat dengan menjualnya untuk hasilnya dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia sama sekali untuk membagi harta bersama dengan Penggugat dan Tergugat hanya ingin menguasai secara sepihak harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1 Sebidang tanah seluas 1.129 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Silvia Assagaf, surat ukur tertanggal 6 Agustus 2012, No 4/Bangkit Rahmat/2012 yang terletak di Desa Bangkit Rahmat (Boso) RT.02/RW.02Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat yang selanjutnya telah dijual kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) pada tahun 2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Anton Piga
- Sebelah Selatan dengan Bapak Laode
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur dengan Hj. Andi Sadik

2.2 Sebidang tanah seluas 680 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 567 atas nama Josina Karetji, surat ukur tertanggal 27 Oktober 2012, No 84/Soakonora/2012 yang terletak di Desa Soakonora RT.02/RW.01 Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Oskar Bobaya
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan Bapak Agustinus Noky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak

Bahwa tanah tersebut diatas di beli oleh Hani Hadi dan dijual kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pada tahun 2013:

2.3 Sebidang tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 334 atas nama Yohanis Tan, surat ukur tertanggal 11 Desember 2012, No 84/Tedeng/2012 yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur
- Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa
- Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole
- Sebelah Timur dengan Jalan

Yang asalnya dibeli oleh penggugat dan tergugat sebesar Rp. 15.000.000 kepada Yohanis Tan pada tahun 2015.

2.4 Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 388 atas nama Jalotua Napitupulu, surat ukur tertanggal 8 Maret 2013, No 7/Tedeng/2013 yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Yohanis Tan
- Sebelah Selatan dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw
- Sebelah Timur dengan Jalan

Yang asalnya dibeli oleh penggugat dan tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Lambertus Muja tahun 2012

2.5 Sebidang tanah seluas 482 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya terdapat fondasi Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 345 atas nama Muksin Assagaf, surat ukur tertanggal 19 Maret 2014, No 224/Dodinga/2014 yang terletak di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat dengan Hj. Andi Sadik
- Sebelah Timur dengan Bapak Odi

Yang asalnya dibeli oleh penggugat dan tergugat dari Muksin Assagaf sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



2.6 Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Jen
- Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi
- Sebelah Barat dengan Gunung (tebing)
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Yang asalnya di beli oleh penggugat dan tergugat dari Bapak Jen Han sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2015.

2.7 Satu unit mobil Mistsubishi Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump truck) warna Kuning dengan Nomor Polisi DG 8472 FG atas nama jalotua Napitupulu yang dikuasai oleh tergugat beserta surat-surat kepemilikannya setelah putusya perceraian pada bulan mei 2019 hingga sekarang ini, mobil tersebut dijadikan sebagai Mata Pencarian yang ditaksir penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penghasilan tersebut tergugat tidak pernah memberikan bagian milik penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2.8 satu buah usaha Pangkalan Minyak BBM Atas nama Jalotua Napitupulu yang terletak di desa Boso kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat, yang ditaksir penghasilan setiap bulan berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikuasi oleh tergugat beserta surat-surat kepemilikannya setelah putusya perceraian pada bulan mei 2019 hingga sekarang ini dan penghasilan tersebut tidak diberikan bagian milik Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

**adalah harta bersama milik Penggugat Dan Tergugat;**

3. menyatakan seperdua  $\frac{1}{2}$  harta bersama milik penggugat dan seperdua  $\frac{1}{2}$  milik tergugat.
4. Menyatakan hasil pendapatan/keuntungan dari harta bersama pada angka 3 poin 3.7 dan poin 3.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah bagian milik penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 3 tersebut diatas kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama tersebut dalam diktum 3 tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata





7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pendapatan/keuntungan dari hasil usaha harta bersama pada angka 3 poin 3.7 dan 3.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa harta bersama sesaat setelah dilakukan pelelangan umum atas objek sengketa harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berhak memilikinya melalui pelelangan umum tersebut;
9. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) yang telah diletakan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ternate ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER :**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa seperti tersebut diatas sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ulfa Rery, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa saudara SYAFRIN S. AMAN, SH,M.Kn, saudara CHALID FADEL, SH dan saudara SULARDIN BUTON, SH yang bertindak sebagai kuasa penggugat dalam perkara a quo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2020;
3. Bahwa surat gugatan penggugat dibuat dan ditanda tangani oleh SYAFRIN S. AMAN, SH,M.Kn, saudara CHALID FADEL, SH dan saudara SULARDIN BUTON, SH (penerima kuasa) pada tanggal 20 Februari 2020;
4. Bahwa jika dihubungkan antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan dalam perkara a quo, maka surat gugatan penggugat mengandung cacat



formil, sebab penggugat memberikan kuasa kepada saudara SYAFRIN S. AMAN, SH,M.Kn, saudara CHALID FADEL, SH dan saudara SULARDIN BUTON, SH (penerima kuasa) pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana yang diuraikan di awal surat gugatan penggugat sedangkan para penerima kuasa sudah terlebih dahulu membuat dan menanda tangani surat gugatan yaitu pada tanggal 20 Februari 2020, maka dengan demikian sebelum penggugat (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada para penerima kuasa, sudah terlebih dahulu para penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu gugatan yang diajukan akan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima oleh Pengadilan atas dasar alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized) dalam hal itu. Maka sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, seorang kuasa yang akan bertindak mewakili pemberi kuasa (lastgever, mandate), harus terlebih dahulu diberikan surat kuasa khusus untuk bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan di muka Pengadilan. Apabila penerima kuasa (lasthebber mandataris) membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau terlebih dahulu membuat dan menandatangani surat gugatan dari pada tanggal surat kuasa khusus, maka akibatnya adalah gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil, maka dengan demikian saudara SYAFRIN S. AMAN, SH,M.Kn, saudara CHALID FADEL, SH dan saudara SULARDIN BUTON, SH adalah orang yang tidak berwenang untuk menandatangani surat gugatan dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara A quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard);

5. Bahwa gugatan penggugat mengalami cacat formil sebab objek gugatan penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan poin 3.7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa satu unit mobil Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump Truck) dengan Nomor polisi DG 8472 FG atas nama tergugat adalah harta bersama dalil gugatan penggugat ini tidak benar dikarenakan kendaraan tersebut diatas bukanlah milik penggugat dan tergugat (harta bersama) akan tetapi milik dari Bpk. Irwan Simanulang. Selain itu pada poin 3.8 penggugat mendalilkan bahwa satu buah usaha



pangkalan minyak BBM atas nama tergugat juga merupakan harta bersama adalah tidak benar karena satu buha pangkalan minyak tersebut milik dari Bpk. Harjiwat Lumondo, sehingga dengan demikian kuaslitias gugatan seperti ini merupakan gugatan yang kabur atau **obscur libel**, maka gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap pula termuat dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2009 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Fiorentina Latumahina, S.Si Teol di gereja GMIH Firdaus Togola Sangir yang telah di register oleh Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, sesuai kutipan akta perkawinan No.14/IB/HB/2009 tanggal 18 Februari 2010;
4. Bahwa benar Tergugat dan penggugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu :
  - a. Nadya Apriccia Bintang Napitupulu                      usia 9 Tahun; dan
  - b. Renatha Stacey Napitupulu                                usia 6 Tahun;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin poin **3.7** yang menyatakan bahwa satu unit mobil Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump Truck) dengan Nomor polisi DG 8472 FG atas nama tergugat adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah tidak benar, sebab mobil tersebut bukanlah milik penggugat dan tergugat (harta besama) akan tetapi mobil tersebut adalah milik Bpk. Irwan Simanulang sebagaimana nama pemilik yang tercantum dalam BPKB dan STNK mobil tersebut, sehingga dengan demikian dalil gugatan pengugat tersebut haruslah di kesampingkan dan di tolak;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana pada poin **3.8** penggugat mendalilkan bahwa satu buah usaha pangkalan minyak BBM atas nama tergugat juga merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, hal ini sangatlah keliru sebab satu buah usaha pangkalan minyak BBM tersebut bukanlah harta bersama penggugat dan tergugat akan tetapi satu buah usaha pangkalan minyak BBM tersebut adalah milik Bpk. Harjiwat Lumondo sebagaimana surat ijin usaha atas pangkalan minyak tersebut;



7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3.7 dan 3.8 hanyalah suatu rekayasa dan sangatlah tidak beralasan hukum karena penggugat sendiri juga telah mengetahui bahwa satu unit mobil Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump Truck) dengan Nomor polisi DG 8472 FG dan satu buah usaha pangkalan minyak BBM bukanlah harta bersama penggugat dan tergugat, melainkan milik orang lain, sehingga dalil gugatan penggugat tersebut merupakan usaha penggugat untuk memeras tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa ayah atau bapak mempunyai kewajiban untuk menanggung semua biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan anak, sehingga tergugat sebagai bapak atau ayah diwajibkan untuk menanggung seluruh atau semua biaya hidup serta pendidikan kedua anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Nadya Apriccia Bintang Napitupulu yang masih berusia 9 Tahun dan Renatha Stacey Napitupulu yang masih berusia 6 Tahun hingga dewasa dan memiliki penghasilan sendiri kelak;
9. Bahwa sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dalam pembagian harta bersama perkara a quo, haruslah tergugat mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada penggugat, sebab tergugat akan memerlukan biaya yang lebih besar dari pada penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut;
10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 5 surat gugatan penggugat adalah dilil yang hanya di rekayasa oleh penggugat, sebab penggugat keluar dari rumah tersebut sebelum perceraian dan tanpa seijin dan sepengetahuan tergugat;
11. Bahwa sebelum adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Ternate tidaklah sah / tidak dibenarkan adanya sita harta bersama (sita marital) atau tindakan penyitaan harta bersama;
12. Bahwa menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan hukum yang sangat "eksepsional" atau tindakan hukum pengecualian, karena penerapannya harus dilakukan oleh Pengadilan dengan segala pertimbangan secara hati-hati, karena seolah-olah tergugat sudah dijatuhi hukuman sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana secara tersirat dinyatakan pada Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg, bahwa sebelum putusan dijatuhkan kepada tergugat atau sebelum putusan yang menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tergugat telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menyita harta kekayaannya;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini tergugat memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menerima eksepsi dan atau jawaban tergugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah (inadmissible) dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-jawaban antara kuasa Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Replik kuasa Penggugat tertanggal 2 April 2020, dan Duplik Tergugat tertanggal 3 April 2020 yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip secara lengkap namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.388 atas nama Jalotua Napitupulu, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.345 atas nama Muksin Assagaf, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.567 atas nama Josina Karetji, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran (Panjar) sebidang tanah diatas Sertifikat Hak Milik No.567 atas nama Josina Karetji, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Silvia Assagaf, diberi tanda bukti P.5 ;





6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran (Panjar) sebidang Tanah diatas Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Silvia Assagaf, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 334 atas nama Yohanis Tan, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Hak atas bidang tanah, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah perkebunan kelapa di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat, diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata sesuai aslinya dan telah pula dibubuhi Materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, kuasa penggugat telah pula dua orang saksi di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Marthen Manopo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami istri dan telah bercerai pada tahun 2019;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Saokonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut yaitu panjang 40 meter dan lebar 20 meter;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari sebidang tanah tersebut yaitu Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Oskar Bobaya, sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah Timur berbatas dengan jalan raya dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Agustinus Noki;
  - Bahwa sebidang tanah yang terketak di Desa Saokonora awalnya adalah milik Gereja Maranata Saokonora lalu kemudian sebidang tanah tersebut atas kesepakatan Majelis Jemat Gereja Maranata Saokonar dihibahkan kepada Bapak Pendeta Herlan Hadi dan pada tahun 2009 Bapak Pendeta Herlan Hadi membangun sebuah rumah permanent;
  - Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mengontrak dan tinggal di rumah Bapak pendeta herlan Hadi tersebut;
  - Bahwa saksi yang membuat dapur dan wc rumah tersebut karena di suruh oleh Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 ketika anak Bapak Pendeta Herlan Hadi yang bernama Hani Hadi mau menikah dan tidak memiliki uang sehingga saudara Hani Hadi menjual rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat merupakan anggota majelis jemaat Gereja Maranata Saokonora dan Penggugat pernah mengatakan kepada saudara Hani Hadi jika rumah tersebut akan dijual jangan dijual kepada orang lain namun dijual kepada saya saja;
- Bahwa saudara Hani Hadi menjual rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, Bapak Pendeta Herlan Hadi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama siapa yang tercantum didalam surat jual beli atau kwitansi sebagai pembeli karena saksi tidak pernah melihat surat jual beli maupun kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah dijual oleh saudara Hani Hadi kepada Penggugat dan Tergugat yaitu dari saudara Hani Hadi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pengugat mengatakan jangan dijual rumah tersebut kepada orang lain namun dijual kepada Penggugat yaitu dari saudara Hani Hadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Josina Kareji;
- Bahwa sertifikat sebidang tanah tersebut dibuat atas nama Josina Kareji karena sebidang tanah tersebut adalah milik Gereja Maranata Saokonora dan tidak dapat dibuat sertifikat atas nama gereja Maranata Saokonora sehingga dibuat menggunakan nama anggota jemaat gereja Maranata Saokonora yang tertua yaitu Josina Kareji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikat atas sebidang tanah tersebut masih atas nama Josina Kareji ataukah sudah dirubah ke nama Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) buah bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kedua bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, namun setahu saksi saat ini yang tinggal di rumah tersebut adalah orang Ujung Pandang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh orang Ujung Pandang untuk tinggal didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah dijual atau disewakan;
- Bahwa setahu saksi, selain sebidang tanah yang terletak di Desa Saokonora, Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki sebidang tanah

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Tedeng, namun saya tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Saakonora yang di atasnya berdiri dua buah bangunan;
- 2. Saksi **Linde Sahabat**, dibawah sumpah yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2010 dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami istri karena pada tahun 2010 saksi bekerja sebagai babysister anak tertua Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Bintang Napitupulu;
  - Bahwa pada tahun 2010 Pengugat dan Tergugat mengontrak dan tinggal disebuah rumah yang terletak di Desa Saakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat sebagai baby sitter yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 lalu kemudian saya tidak bekerja lagi dan tahun 2013 saksi kembali bekerja sebagai baby sister anak kedua Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah Timur dan Selatan dari sebidang tanah yang terletak di Desa tedeng yaitu sebelah Timur berbatas dengan jalan dan sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Desa Tedeng di beli oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang terletak di Desa Tedeng di beli oleh Penggugat karena saksi pernah melihat ayah Penggugat memberikan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau uang tersebut untuk membayar sebidang tanah;
  - Bahwa Penggugat tidak mengatakan kepada saksi, kalau uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Desa Tedeng;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Tedeng tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, bahan material untuk membangun rumah di Desa Tedeng yaitu berupa besi 125 staf, semen 50 sak dan 2 (dua) kubit kayu kusen dibeli oleh ayah Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah Penggugat yang membeli bahan material tersebut karena ayah Penggugat pernah menelepon saksi dan mengatakan kalau akan diantarkan besi, semen dan kayu sehingga saksi berfikir ayah Penggugat yang telah membeli besi, semen dan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran bahan material berupa besi, semen dan kayu kusen tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selain sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Tedeng, Panggugat dan Tergugat juga ada memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Saokonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah di Desa Bangkit Rahmat atau yang biasa di Sebut dengan Boso dan sebuah mobil dump truk;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Tergugat telah membeli sebuah rumah di Desa Saokonora Kecamatan jailolo Kabupaten Halmahera Barat dari saudara Hani hadi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mtidak mengetahui luas tanah yang terletak di Desa Saokonora namun saksi hanya mengetahui batas-batas dari tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan Saokonora, sebelah Selatan berbatas dengan tidak tahu,sebelh Timur berbatas dengan Jalan dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Oskar;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat telah membeli sebuah rumah di Desa bangkit Rahmat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bapak Muksin dan Tergugat mengatakan kalau rumah tersebut dibeli untuk anak keduanya bernama Renata Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas serta batas-batas dari sebidang tanah yang terletak di Desa Bangkit Rahmat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebuah mobil dump truk karena mobil dump truk tersebut pernah parkir di halaman rumah Panggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil dump truk tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atau tidak, namun karena mobil dump truk tersebut parkir di halaman rumah Penggugat dan Tergugat sehingga menurut saksi mobil dum truk tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai baby sitter di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang membayar gaji saksi;

Halaman 17 dari 31Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali membawa saksi ikut bersama Penggugat dan Tergugat serta kedua anaknya jalan-jalan ke Kota Medan dan Batam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah yang terletak di Desa Saakonora sudah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa Penggugat yang menyewakan rumah di Desa Saakonora kepada orang Makassar;
- Bahwa setahu saksi, kwitansi pembayaran sebidang tanah di Desa Tedeng atas nama Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat maupun pihak lain tidak pernah berkeberatan kalau tanah dan rumah di Desa Tedeng adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ijin usaha dari pangkalan minyak atas nama ibu Penggugat yaitu bernama Makdalena Dorado;
- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Ternate untuk menagih hutang minyak;
- Bahwa Tergugat selain sebagai anggota Polri, Tergugat ada memiliki usaha lain sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Desa Saakonora;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang lebih besar daripada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan ayah penggugat adalah sebagai kepala Dinas pada Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pangkalan Minyak Tanah, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pangkalan Minyak Tanah, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO), yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi BPKB kendaraan Colt Diesel DB 8472 FG atas nama Pemilik Irwan Arwan Simanulang, yang diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi Materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Zico Solari Lumban Tobing**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau usaha pangkalan minyak yang terdapat di halaman rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Bangkit Rahmat yaitu milik Bapak Harjiwat Lumondo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau usaha pangkalan minyak tersebut milik Bapak Harjiwat Lumondo karena saksi yang mengantarkan Bapak Harjiwat Lumondo untuk mengurus ijin usaha pangkalan minyak tersebut di bagian perijinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi mengantarkan Bapak Harjiwat Lumondo untuk mengurus ijin usaha pangkalan minyak karena saksi kenal dengan orang yang bertugas membuat surat ijin usaha tersebut sehingga untuk mempercepat pengurusan surat ijin usaha tersebut, maka Bapak Harjiwat Lumondo meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ijin usaha pangkalan minyak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, usaha pangkalan minyak Bapak Harjiwat Lumondo berada di halaman rumah penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Bangkit Rahmat karena halaman rumah Penggugat dan Tergugat lebih luas dari pada halaman rumah Bapak Harjiwat Lumondo;
- Bahwa Bapak Harjiwat Lumondo merupakan tetangga penggugat dan Tergugat di Desa Bangkit Rahmat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perusahaan Bapak Harjiwat Lumondo;
- Bahwa selain pangkalan minyak dan sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan saya sudah tidak mengetahui harta bersama lainnya milik Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Irwan Arwan Simanullang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah sejak lama dan saksi juga kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan istri dari Tergugat;
- Bahwa sebuah mobil dumtruk bernomor Polisi DB 8472 FG yang saat ini berada di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat adalah milik saksi;
- Bahwa saksi hanya meminta Tergugat untuk mengawasi mobil dumtruk milik saksi tersebut yang beroperasi di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan bisnis;
- Bahwa mobil dumtruk bernomor Polisi DBDB 8472 FG saksi beli dengan menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli mobil dumtruk tersebut secara kredit selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa mobil dumtruk tersebut saksi beli pada tahun 2017;
- Bahwa tidak ada uang milik tergugat yang digunakan untuk membeli mobil dumtruk tersebut;
- Bahwa surat-surat mobil dumtruk tersebut atas nama saksi;
- Bahwa istri dan anak-anak saksi mengetahui kalau saksi ada memiliki sebuah mobil dumtruk yang beroperasi di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mobil dumtruk saat ini berada di sebuah bengkel yang berada di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa uang hasil dari mobil dumtruk tersebut seluruhnya disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Harta yang digugat yang semuanya terletak di Kabupaten Halmahera Barat pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 06 Mei 2020 ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun inti dari eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Kuasa Kuasa Penggugat tidak sah;
2. Gugatan Obscuur Libel (kabur)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Gugatan yang dibuat pada tanggal 20 Pebruari 2020, dilanjutkan dengan pemberian kuasa tanggal 24 Pebruari 2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2020 Gugatan Penggugat dan pemberian Surat Kuasa hanya berlaku bagi kedua pihak antara Pemberi kuasa dan penerima kuasa dan tidak untuk pihak yang lain;

Menimbang, bahwa setelah surat Kuasa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor 77/SK.HGK.02/2/PN Tte/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 dan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Pebruari 2020, maka Gugatan tersebut baru berlaku bagi kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat tidak sah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Obscuur Libe (kabur);

Menimbang, bahwa mengenai Dalil Gugatan Penggugat Kabur tidak Jelas (Obscuul libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pembuktian di persidangan, sehingga alasan Eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alasan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembagian Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta, maka untuk menegakkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikannya ;



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sesuai dengan sistem beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1 s/d P-9 dan dua orang saksi yakni saksi Marthen Manopo dan saksi Linde Sahabat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. saksi **Zico Solari Lumban Tobing** dan 2. saksi **Irwan Arwan Simanullang**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat maka Hal esensi dalam gugatan Penggugat adalah Harta bersama dalam Petitum angka 2 (dua) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta bersama adalah Harta yang diperoleh setelah suami isteri tersebut berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta antara keduanya, yang selaras dengan pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan para saksi, bukti surat dan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah **kesatu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Sebidang tanah seluas 1.129 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Bangkit Rahmat (Boso) RT.02/RW.02Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Bapak Anton Piga;
- Sebelah Barat dengan Laode;
- Sebelah Timur dengan Hj. Andi Sadik;

Berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Silvia Assagaf, (bukti P.5) dan Kwitansi Pembayaran (Panjar) sebidang Tanah diatas Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Silvia Assagaf ( bukti P.6) dapat membuktikan bahwa obyek **kesatu** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **kedua** berupa tanah seluas 680 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Soakonora RT.02/RW.01 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Oskar Bobaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan Bapak Agustinus Noky;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

Berdasarkan keterangan saksi Marthen Manopo dan saksi Linde Sahabat serta bukti surat Sertifikat Hak Milik No.567 atas nama Josina Karetji, ( bukti P.3), Kwitansi Pembayaran (Panjar) sebidang tanah diatas Sertifikat Hak Milik No.567 atas nama Josina Karetji (bukti P.4) dapat membuktikan bahwa obyek **kedua** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **ketiga** berupa tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur;
- Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa;
- Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

Berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 334 atas nama Yohanis Tan, (bukti P.7) dan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Hak atas bidang tanah, (bukti P.8) dapat membuktikan bahwa obyek **ketiga** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **keempat** berupa Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Yohanis Tan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

Berdasarkan keterangan saksi Linde Sahabat dan bukti surat Sertifikat Hak Milik No.388 atas nama Jalotua Napitupulu ( bukti P.1) dapat membuktikan bahwa obyek **keempat** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **kelima** berupa Sebidang tanah seluas 482 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya terdapat fondasi Rumah yang terletak di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Hj. Andi Sadik;
- Sebelah Selatan dengan Bapak Odi;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan ibu Ota;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti surat **Sertifikat Hak Milik No. 6** atas nama **Silvia Assagaf**, (bukti P.5) dapat membuktikan bahwa obyek **kelima** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **keenam** berupa Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Jen;
- Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi;
- Sebelah Barat dengan Gunung (tebing);
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

Berdasarkan bukti surat **Kwitansi Pembayaran** sebidang tanah perkebunan kelapa di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat, ( bukti P.9) dapat membuktikan bahwa obyek **keenam** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **ketujuh** berupa Satu unit mobil Mitsubishi Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump truck) warna Kuning dengan Nomor Polisi DB8472 FG;

Dari keterangan para Saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui akan kepemilikan mobil Mitsubishi Fuso HD-X 6.6 Colt Diesel (Dump truck) warna Kuning dengan Nomor Polisi DB8472 FG tersebut dan dari surat bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak ada satu buktipun yang membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat melalui saksi Irwan Arwan Simanulang yang menerangkan bahwa mobil dump truck bernomor Polisi DB 8472 FG yang saat ini berada di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat adalah miliknya yang didukung dengan bukti surat berupa BPKB kendaraan Colt Diesel Nomor Polisi DB 8472 FG atas nama Pemilik Irwan Arwan Simanulang, (bukti T-7) dapat mempertahankan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Obyek **Ketujuh** bukan merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek **kedelapan** berupa satu buah usaha Pangkalan Minyak BBM Atas nama Jalotua Napitupulu yang terletak di desa Boso kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Dari keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat melalui saksi **Zico Solari Lumban Tobing** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau usaha pangkalan minyak tersebut milik Bapak Harjiwat Lumondo karena saksi yang mengantarkan Bapak Harjiwat Lumondo untuk mengurus ijin usaha pangkalan minyak tersebut di bagian perijinan dinas

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Halmahera Barat, yang didukung oleh bukti surat berupa Surat Perjanjian Pangkalan Minyak Tanah (bukti T-1), Kartu Tanda Pangkalan Minyak Tanah (bukti T-2), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) (bukti T-3), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (bukti T-4), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (bukti T-5) dan Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (bukti T-6);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Obyek **Kedelapan bukan** merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dan 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, karena harta bersama Penggugat dan Tergugat terdapat 6 (enam) Obyek berupa Tanah dan bangunan maka sebelum membagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat maka Majelis Hakim akan menentukan peringkat harta tersebut berdasarkan Nilai ekonomis dan tempat yang strategis dan wilayah atau lokasi harta tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat dan Pengamatan Majelis Hakim maka Peringkat tersebut dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Yohanis Tan;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw;
  - Sebelah Timur dengan Jalan;
2. Sebidang tanah seluas 1.129 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Bangkit Rahmat (Boso) RT.02/RW.02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan dengan Bapak Anton Piga;
  - Sebelah Barat dengan Laode;
  - Sebelah Timur dengan Hj. Andi Sadik;



3. Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Bapak Jen;
  - Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi;
  - Sebelah Barat dengan Gunung (tebing);
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
4. tanah seluas 680 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Soakonora RT.02/RW.01 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Bapak Oskar Bobaya;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat dengan Bapak Agustinus Noky;
  - Sebelah Timur dengan Jalan;
5. tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur;
  - Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa;
  - Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole;
  - Sebelah Timur dengan Jalan;
6. Sebidang tanah seluas 482 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang di atasnya terdapat fondasi Rumah yang terletak di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Hj. Andi Sadik;
  - Sebelah Selatan dengan Bapak Odi;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur dengan Ibu Ota;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak Maka Majelis membagi secara merata berdasarkan peringkatnya yakni untuk Penggugat memperoleh harta peringkat **1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima)** sedangkan untuk Tergugat memperoleh harta **peringkat 2 (dua), 4 (empat) dan 6 (enam)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat petium 3 (tiga) dan 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat karena Harta berupa Mobil Dumtruk dan Pangkalan minyak



Tanah bukan merupakan harta bersama maka terhadap petitum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) dan 8 (delapan), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib menyerahkan harta bersama yakni obyek dengan peringkat **1 (satu), 3(tiga) dan 5 (lima)** kepada Penggugat dengan suka rela atau dengan bantuan aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 (enam) dan 8 (delapan) dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai sita Marital, secara administrasi tidak pernah dimohonkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian mengenai sita Marital tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai putusan dilaksanakan secara serta merta, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang sah untuk menjatuhkan putusan secara serta merta dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan penyempurnaan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai pasal 192 Rbg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan berpegang pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah serta prinsip pemeriksaan perkara yang menyeluruh, tuntas dan berkeadilan maka amar putusan yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para pihak adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1865, 119 KUH Perdata, Pasal 35,37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara ;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Yohanis Tan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

2.2. Sebidang tanah seluas 1.129 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Bangkit Rahmat (Boso) RT.02/RW.02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Bapak Anton Piga;
- Sebelah Barat dengan Laode;
- Sebelah Timur dengan Hj. Andi Sadik;

2.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Jen;
- Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi;
- Sebelah Barat dengan Gunung (tebing);
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

2.4. Tanah seluas 680 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Soakonora RT.02/RW.01 Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Oskar Bobaya;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan Bapak Agustinus Noky;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

2.5. Tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur;
- Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa;
- Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole;
- Sebelah Timur dengan Jalan;

2.6. Sebidang tanah seluas 482 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya terdapat fondasi Rumah yang terletak di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Hj. Andi Sadik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Bapak Odi;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur dengan ibu Ota;
3. Menyatakan membagi Harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- A. Untuk Penggugat:
1. Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Yohanis Tan;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan;
    - Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw;
    - Sebelah Timur dengan Jalan;
  2. Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Bapak Jen;
    - Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi;
    - Sebelah Barat dengan Gunung (tebing);
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
  3. Tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur;
    - Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa;
    - Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole;
    - Sebelah Timur dengan Jalan;
- B. Untuk Tergugat:
1. Sebidang tanah seluas 1.129 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Bangkit Rahmat (Boso) RT.02/RW.02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan dengan Bapak Anton Piga;
    - Sebelah Barat dengan Laode;
    - Sebelah Timur dengan Hj. Andi Sadik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas 680 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Soakonora RT.02/RW.01 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Bapak Oskar Bobaya;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat dengan Bapak Agustinus Noky;
  - Sebelah Timur dengan Jalan;
3. Sebidang tanah seluas 482 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) yang di atasnya terdapat fondasi Rumah yang terletak di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Hj. Andi Sadik;
  - Sebelah Selatan dengan Bapak Odi;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur dengan ibu Ota;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta bersama kepada Penggugat secara suka rela atau dengan bantuan aparat yang berwenang sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 03 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Yohanis Tan;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan;
    - Sebelah Barat dengan Yosfina Mouw;
    - Sebelah Timur dengan Jalan;
  2. Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Bapak Jen;
    - Sebelah Selatan dengan Ibu Eli Madi;
    - Sebelah Barat dengan Gunung (tebing);
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
  3. Tanah seluas 464 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Tedeng Rt. 02/Rw. 02 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Bapak Josias Karwur;
    - Sebelah Selatan dengan Grace S. Djawa;
    - Sebelah Barat dengan Bapak Yosep Baikole;

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 11.931.000,- (Sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu M.Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.**

**Rahmat Selang, S.H.,M.H.**

**Sugiannur, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M.Syahrul Ratuela, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00.-
2. ATK .....	Rp.75.000,00.-
3. Panggilan .....	Rp.1.800.000,00.-
4. PNBP .....	Rp.10.000,00.-
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp.10.000.000,00.-
6. Meterai .....	Rp.6.000,00.-
7. Redaksi .....	<u>Rp.10.000,00.-</u>
Jumlah	Rp.11.931.000,- (Sebelas juta sembilan
ratus tiga puluh satu ribu rupiah);	